# PENGAWASAN PENERAPAN IZIN GANGGUAN TERHADAP USAHA INDUSTRI KECIL DI KABUPATEN KLUNGKUNG

#### Oleh:

# I Gusti Ayu Pitriani I Ketut Sudiarta Kadek Sarna Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

#### Abstrak:

Pengawasan pemberian izin gangguan di Kabupaten Klungkung dilatar belakangi oleh banyaknya usaha industri terutama usaha industri kecil yang berkembang, berpotensi menimbulkan gangguan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian empiris,dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah penegakan hukum Izin Gangguan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Klungkung adalan penegakan hukum preventif yang bersifat persuasif, dengan jalan sosialisasi. Hambatan yang dihadapi Kabupaten Klungkung yaitu, faktor penegak hukum dimana kurangnya kordinasi antara instansi terkait yang tergabung dalam Tim Penertiban dan Pengawasan Izin Gangguan di Kabupaten Klungkung, pengusaha industri kecil yang susah dibina.

Kata Kunci : Izin Gangguan, Pengawasan, Usaha Industri Kecil

#### **Abstract:**

Supervision of disturbance licensing in Klungkung Regency was motivated by many industrial businesses, especially the small developed industries which have the potency of causing disturbance. The method of analyzing the data in this study used the method of empirical law analysis, which used legislation and factual approach.

The result of this study was law enforcing of disturbance licensing done by the local government of Klungkung Regency, which was preventive law enforcement in which it was persuasively through socialization. The difficulties faced by Klungkung Regency was the law enforcement which lacks coordination between the related institutions as part of the enforcement team and the supervisor of disturbance licensing in Klungkung Regency, and the uncooperative small industries.

Keywords: Permit Hinder Ordonantie disorders, Supervision, Small Industrial Enterprises

**IPENDAHULUAN** 

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Klungkung merupakan salah satu kabupaten yang mengalami perkembangan di dunia perindustrian terutama usaha industri kecil yang telah menghadirkan manfaat ganda, baik dalam peningkatan pendapatan daerah maupun menciptakan lapangan pekerjaan. Keberadaan usaha industri kecil ini,selain berdampak positif, juga berdampak negatif yang merugikan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh aktivitas industri yang menimbulkan gangguan bagi masyarakat maupun lingkungan hidup. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, mengatur bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Masyarakat merupakan kumpulan individu yang membentuk sistem kehidupan dan memiliki struktur serta kultur yang melembaga. Sedangkan Lingkungan hidup merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran yang sangat strategs terhadap keberadaan makhluk ciptaan Tuhan, termasuk manusia.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diartikan bahwa,lingkungan hidup dan masyarakat saling berkaitan satu sama lain,untuk menjaga keterkaitan tersebut dari aktivitas industri yang menimbulkan gangguan, maka pemerintah mengeluarkan peraturan untuk menanggulangi gangguan tersebut,yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No.12 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, Pasal 2 ayat (1), menjelaskan pemberian izin gangguan ini merupakan kewenangan masingmasing pemerintah daerah, jadi teknis pemberian izin gangguan disetiap daerah bisa berbeda-beda.Izin Gangguan ini bertujuan melindungi masyarakat dari dampak yang ditimbulkan oleh limbah industri.

#### 1.2 Tujuan

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami bentuk pengawasan pemberian izin gangguan, terhadap usaha industri kecil yang dilakukan di Kabupaten Klungkung, serta untuk mengetahui dan memahami hambatan didalam

<sup>1</sup> Khasan Effendy, 2010, Sosiologi Pemerintahan, CV. Indra Prahasta, Bandung, h. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Supriadi, 2005, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, h.183

pengawasan pemberian izin gangguan terhadap usaha industri kecil yang dihadapi Kabupaten Klungkung, dalam rangka mewujudkan tertib izin usaha.

#### II ISI MAKALAH

#### 2.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum empiris adalah dengan melakukan penelitian melalui pengamatan di lapangan dimana penelitian tersebut kemudian dibandingkan dengan konsep-konsep yang terdapat didalam bahan-bahan pustaka yang digunakan dan peraturan perundangundangan sebagai dasar hukum dalam memecahkan masalah.<sup>3</sup>

#### 2.2 Hasil dan Pembahasan

## 2.2.1 Bentuk Pengawasan Penerapan Izin Gangguan Terhadap Usaha Industri Kecil

Usaha Industri Kecil di Kabupaten Klungkung merupakan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung yang pelaksanaanya ditangani oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung, yaitu berupa penertiban dan pengawasan sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No. 12 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan.

Bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap Usaha Industri Kecil di Kabupaten Klungkung adalan penegakan hukum preventif yang bersifat persuasif, dengan jalan sosialisasi. Sosialiasi ini bertujuan untuk, mengajak para pengusaha Usaha Industri Kecil agar melengkapi usahanya dengan izin gangguan. Tujuan diadakan pengawasan ini, adalah menumbuhkan kesadaran dan motivasi pengusaha untuk sadar dalam menjaga ekosistem lingkungan serta melengkapi usahanya dengan izin gangguan, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No 12 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan.

# 2.2.2 Hambatan Didalam Pengawasan Penerapan Izin Gangguan Terhadap Usaha Industri Kecil

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 118

Kegiatan penertiban dan pengawasan izin gangguan, dalam menjalankan tugasnya tidak jarang menemukan hambatan atau kesulitan. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi diantaranya dari segi internal yaitu kurangnya kordinasi antar instasi terkait yang menghambat berjalannya penertiban dan pengawasan izin gangguan. Serta kurang tegasnya pemerintah Kabupaten Klungkung dalam penindak pengusaha yang melanggar.

Secara eksternal pengusaha susah untuk dibina dan pengusaha usaha industri kecil juga tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, dimana saat dilakukannya penertiban dan pengawasan. Pengusaha sulitan untuk ditemui secara langsung di lapangan untuk diminta keterangan menyangkut aktivitas usahan yang dijalankannya. Beberapa syarat dari pembuatan izin gangguan adalah, pengusaha harus memiliki IMB beserta memiliki tempat pengolah limbah, dimana syarat disini sangat memberatkan pengusaha dalam pembuatan izin gangguan serta membuat pengusaha malas untuk mengurus izinnya

#### III KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap Usaha Industri Kecil di Kabupaten Klungkung adalan penegakan hukum preventif yang bersifat persuasif, dengan jalan sosialisasi. Sosialiasi ini bertujuan untuk, mengajak para pengusaha Usaha Industri Kecil agar melengkapi usahanya dengan izin gangguan. Hambatan yang dihadapi Kabupaten Klungkung didalam melakukan penertiban dan pengawasan izin gangguan yaitu,kurangnya kordisansi antar instansi terkait dan pengusaha yang susah dibina.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### **BUKU:**

Amiruddin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Effendy Khasan, 2010, Sosiologi Pemerintahan, CV. Indra Prahasta, Bandung

Supriadi, 2005, Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar, Sinar Grafika, Jakarta

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan, (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12)